



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRIK WIJAYA, Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Januari 1964, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. Malombassarang No. 80, RT.03 / RW.001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini **Penggugat** memberikan kuasa kepada Sdr. HASAN KELIORA, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum "HASAN KELIORA, S.H. & REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Malino Pakatto km. 10 Nomor 11, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, email : syamsyahrir68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021;

Lawan

MAHBUB H.M. (MAHBUB HAJI MARHABANG), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Malombassarang No. 80, RT.03 / RW.001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT (HENDRIK WIJAYA) dan TERGUGAT (MAHBUB H.M) telah terjalin hubungan hukum berupa penggunaan uang



dalam bentuk peminjaman dana tunai dalam jangka waktu jatuh tempo enam (6) bulan terhadap pihak ketiga yang bergerak dibidang jasa dan pembiayaan proyek pada tahun 2011;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat (MAHBUB H.M) menyampaikan kepada Penggugat (HENDRIK WIJAYA), bahwa ada orang yang bernama *Qaimoeddin Djafar* butuh pinjaman dana tunai untuk membiayai proyeknya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan dua (2) buah Sertipikat Hak Milik yaitu :

1. SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m2 (*lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi*);
2. SHM No. 59 Tahun 1976, gambar situasi No. 29/76 tanggal 28-1-1976, luas 6120 m2 (enam ribu seratus dua puluh meter peregi); masing-masing terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama pemegang hak *Qaimoeddin Djafar* ;

3. Lebih lanjut Tergugat (MAHBUB H.M) menyampaikan kepada Penggugat (HENDRIK WIJAYA), bahwa jangka waktu pengembalian uang tersebut (butir 2) adalah enam (6) bulan dan apabila lewat waktu enam (6) bulan tidak dapat dikembalikan maka jaminan yaitu :

- a. SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m2 (*lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi*);
- b. SHM No. 59 Tahun 1976, gambar situasi No. 29/76 tanggal 28-1-1976, luas 6120 m2 (enam ribu seratus dua puluh meter peregi ; masing-masing terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) tercatat atas nama pemegang hak *Qaimoeddin Djafar* menjadi milik Penggugat (HENDRIK WIJAYA) dan dituangkan dalam bentuk **Pengakuan Hutang** yang disertai **Surat Kuasa Menjual oleh Qaimoeddin Djafar kepada Tergugat** yang dibuat dihadapan Notaris ;

4. Bahwa Penggugat (HENDRIK WIJAYA) setelah mendengar penyampaian Tergugat (MAHBUB. H.M) sebagaimana pada poin 2 dan 3 tersebut diatas, maka Penggugat menyetujui dan menyatakan pada Tergugat (MAHBUB. H.M) urusmi administrasinya dan Penggugat siapkan dana, selanjutnya Tergugat melaksanakan dengan mengambil dana pinjaman tersebut sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan meminjamkan kepada *Qaimoeddin Djafar*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Tergugat (MAHBUB H.M) membawa dan meminjamkan uang kepada Qaimoeddin Djafar maka Tergugat dengan Qaimoeddin Djafar telah melakukan perbuatan hukum yaitu :
 1. **Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Mei 2011 Nomor 04;**
 2. **Menerima barang jaminan** yaitu :
 1. *SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² ;*
 2. *SHM No. 59 Tahun 1976, gambar situasi No. 29/76 tanggal 28-1-1976, luas 6120 m²;*
masing-masing terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tercatat selaku pemegang hak Qaimoeddin Djafar;
 3. **Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 ;**
Untuk dan atas nama Tergugat (MAHBUB H.M), lalu Tergugat (MAHBUB H.M) menyerahkan kepada Penggugat (HENDRIK WIJAYA) selaku pemilik dana (uang);
6. Bahwa yang menjadi masalah sekarang ini, karena baru satu Sertipikat Hak Milik yang telah dibalik nama ke atas nama Penggugat (HENDRIK WIJAYA) yaitu **SHM No. 59 Tahun 1976, gambar situasi No. 29/76 tanggal 28-1-1976, luas 6120 m² terletak di Desa Samata (sekarang Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar sedangkan SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² terletak di Desa Samata (sekarang Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar** belum dibalik nama ke atas nama Penggugat (HENDRIK WIJAYA) tetapi Tergugat tidak bersedia lagi menandatangani akta jual beli pada **SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama Qaimoeddin Djafar**, dan hal ini telah berulang kali disampaikan oleh pihak Penggugat tetapi tidak dihiraukan, bahkan telah pernah lewat pengaduan pada Resor Kepolisian Gowa tapi hasilnya tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dengan alasan *bahwa uang Penggugat sudah tertutupi dengan SHM No.59* pada hal Tergugat selaku pemegang Kuasa Jual berdasarkan **Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 dari Qaimoeddin Djafar**, sehingga dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak ada jalan lain yang harus di tempuh oleh PENGGUGAT kecuali melakukan GUGATAN seperti yang terjadi sekarang ini;

7. Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT (MAHBUB. H.M) yang tidak menandatangani Akta Jual Beli pada sebidang tanah dengan **SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar** kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk melakukan balik nama pada SHM tersebut (**SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar**), olehnya itu menurut hukum perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana pada butir 7 (tujuh) mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk melakukan balik nama pada **SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar ke atas nama PENGGUGAT**, olehnya itu beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk menandatangani Akta Jual Beli pada sebidang tanah tersebut (**SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² atas nama Qaimoeddin Djafar terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**) ke pada PENGGUGAT berdasarkan surat kuasa menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 dan bila TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya menandatangani Akta Jual Beli tersebut di hadapan Pejabat yang berwenang yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT maka dalam tempo 14 hari setelah disampaikan relaas pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) TERGUGAT tetap tidak menandatangani Akta Jual Beli tersebut maka dapat diwakilkan oleh PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan bukti yang kuat, maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum :
 - a. Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Mei 2011 Nomor 04;
 - b. Barang jaminan berupa *SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tercatat pemegang hak Qaimoeddin Djafar ;*
 - c. Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 ;
untuk dan atas nama Tergugat, lalu Tergugat (MAHBUB. H.M) menyerahkan kepada Penggugat (HENDRIK WIJAYA) selaku Pemilik dana (uang) adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani akta jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 pada sebidang tanah dengan ***SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar*** kepada PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menandatangani Akta Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 pada sebidang tanah dengan ***SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar***

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan bila TERGUGAT tidak dapat menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat yang berwenang tersebut, maka dalam tempo 14 hari setelah disampaikan relaas pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) TERGUGAT tetap tidak menandatangani Akta Jual Beli tersebut maka dapat diwakilkan oleh PENGGUGAT;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU

Bila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 25 November 2021, 2 Desember 2021 dan 8 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir yaitu Tergugat, maka persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang terhadap isinya, tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP milik Tergugat an. MAHBUB H.M, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/Notaris AKSAL, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.58/Desa Samata tahun 1976, terdaftar An. Qaimuddin Djafar, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.59/Desa Samata Tahun 1976, terdaftar An. HENDRIK WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa menjual Nomor 02 tanggal 23 Juli 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/Notaris AKSAL, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 05 Oktober 2018 atas nama MAHBUB HAJI MARHABANG (MAHBUB HM), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengaduan No.057 NR-SP/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil Penelitian laporan tanggal 27 Oktober 2020, kepada sdr. NANANG, S.H., selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, kecuali bukti bertanda P-1 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SUAIB, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah Pinjaman uang yang di terima Tergugat dari Penggugat dengan jaminan tanah bersertifikat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, letak tanah yang di jaminkan tersebut, terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa didepan Pesantren Guppi Samata;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat punya pinjaman uang dari Penggugat karena Saksi dan Tergugat sama-sama teman seprofesi sebagai kontraktor dan kebanyakan teman-teman kontraktor sering meminjam uang dari Penggugat termasuk Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang Tergugat berikan uang yang dipinjam dari Penggugat tersebut, tetapi Saksi pernah melihat Tergugat membawa orang ketemu Penggugat dengan membawa Sertifikat tanah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, termasuk nomor Sertifikat tidak pernah Saksi baca, Saksi hanya melihat Sertifikat itu di serahkan sebagai jaminan hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengambilan uang oleh Tergugat dari Penggugat dengan jaminan Sertifikat tanah sekitar tahun 2010-2011;
- Bahwa yang Saksi lihat ada 2 (dua) Sertifikat yang di serahkan Tergugat kepada Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu nomor dari Sertifikat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama QAIMUDDIN DJAFAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dan Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jumlah uang yang pinjam oleh Tergugat dari Penggugat ketika itu sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar pinjaman uang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi masih sering ketemu dengan Tergugat di wilayah Gowa maupun diluar kab Gowa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FATMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah Pinjaman uang yang di terima Tergugat dari Penggugat dengan jaminan tanah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, letak tanah yang di jaminkan tersebut, terletak di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa didepan Pesantren Guppi Samata;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat punya pinjaman uang dari Penggugat karena Saksi yang di suruh Penggugat untuk mencairkan cek/Giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat ketika itu adalah karyawan dari Perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan Penggugat sekitar tahun 2002 sampai dengan 2019;
- Bahwa jabatan Saksi pada perusahaan milik Penggugat hanya staf kantor yang bertugas menyusun dan melengkapi berkas-berkas di kantor termasuk mencatat pengeluaran dan pemasukan perusahaan;
- Bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh tergugat pada saat mengambil uang tersebut yaitu kwitansi yang dibuat oleh Saksi, kemudian menyuruh Tergugat tanda tangan pada kwitansi tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat adalah Penggugat HENDRIK WIJAYA sendiri, Saksi hanya menyusun surat-suratnya dan membuat kwitansi;
- Bahwa yang Saksi lihat ada 2 (dua) Sertifikat yang di serahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu masing-masing Sertifikat Nomor 58/Tahun 1976 dan Sertifikat Nomor 59/ Tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama QAIMUDDIN DJAFAR;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian, tetapi tidak baca apa isinya;
- Bahwa jumlah uang yang di pinjam oleh Tergugat dari Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (tuju ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar pinjaman uang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat di Gowa selama Saksi tidak bekerja pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang diberikan Tergugat uang yang dipinjam dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kuasa menjual tersebut, tetapi tidak pernah membaca isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi di perlihatkan karena sebagai staf kantor dari Penggugat yang di tugaskan untuk mengarsipkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang balik nama Sertifikat tersebut kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang dijaminan Tergugat ada tanda terima berkas karena saksi yang buat tanda terima tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan risalah / relaas panggilan sidang Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm, tertanggal 25 November 2021, 2 Desember 2021 dan 8 Desember 2021, untuk menghadiri persidangan masing-masing pada tanggal 1 Desember 2021, 8 Desember 2021, dan 15 Desember 2021, telah dipanggil oleh HAERANI PATURUNGI, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persoalan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pihak Penggugat dihubungkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sepanjang bukti-bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, namun untuk mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat (HENDRIK WIJAYA) dan Tergugat (MAHBUB H.M) telah terjalin hubungan hukum berupa penggunaan uang dalam bentuk peminjaman dana tunai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terhadap pihak ketiga (QAIMOEDDIN DJAFAR) yang bergerak dibidang jasa dan pembiayaan proyek pada tahun 2011, dengan jaminan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu :

1. SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi);
2. SHM No. 59 Tahun 1976, gambar situasi No. 29/76 tanggal 28-1-1976, luas 6120 m² (enam ribu seratus dua puluh meter peregi); masing-masing terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama pemegang hak *Qaimoeddin Djafar* ;

dengan jangka waktu pengembalian uang tersebut adalah enam (6) bulan, dan apabila lewat waktu 6 (enam) bulan tidak dapat dikembalikan, maka jaminan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) **menjadi milik Penggugat (HENDRIK WIJAYA)** dan dituangkan dalam bentuk **Pengakuan Hutang** yang disertai **Surat Kuasa Menjual oleh QAIMOEDDIN DJAFAR kepada Tergugat** yang dibuat dihadapan Notaris, namun sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat belum juga mengembalikan pinjaman tersebut dan juga Tergugat tidak mau menandatangani Akta Jual Beli pada sebidang tanah dengan **SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar** kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02, sehingga merugikan pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD SUAIB dan Saksi FATMAWATI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Apakah Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan membiayai proyek pihak ketiga (QAIMOEDDIN DJAFAR)?
- Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak Penggugat?;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persengketaan dalam perkara ini yaitu "Apakah benar Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan membiayai proyek pihak ketiga (QAIMOEDDIN DJAFAR)", agar kedudukan hukum atau *Legal Standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menjadi jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/Notaris AKSAL, S.H., M.Kn., diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan pinjaman uang kepada QAIMOEDDIN DJAFAR sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2011, dengan jaminan berupa bukti bertanda P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-8, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Polres Gowa oleh Penggugat karena telah melakukan penarikan kembali tanda terima uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD SUAIB menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa orang untuk bertemu dengan Penggugat dengan membawa 2 (dua) buah Sertifikat tanah sekitar tahun 2010-2011, namun Saksi tidak mengenag orang yang dibawa oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi FATMAWATI menerangkan bahwa pada saat Saksi bekerja pada perusahaan Penggugat sekitar tahun 2002 sampai dengan 2019, Tergugat pernah meminjam uang dari Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk keperluan tersebut, Saksi di suruh Penggugat untuk mencairkan cek/Giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) Sertifikat yang di serahkan Tergugat kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 58/Samata Tahun 1976 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 59/Samata Tahun 1976;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 04 tanggal 23 Mei 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/Notaris AKSAL, S.H., M.Kn., (bukti P-2), Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.58/Tahun 1976/Desa Samata, tercatat An. Qaimuddin Djafar (bukti P-3), Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.59/Tahun 1976/Desa Samata, tercatat An. Qaimuddin Djafar (bukti P-4), Fotokopi Surat Kuasa menjual Nomor 02 tanggal 23 Juli 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT/Notaris AKSAL, S.H., M.Kn. (bukti P-5), dan Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 05 Oktober 2018 atas nama MAHBUB HAJI MARHABANG (MAHBUB HM) (bukti P-6), yang telah diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim oleh Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat tersebut kepada Penggugat untuk jaminan pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membiayai proyek pihak ketiga (QAIMOEDDIN DJAFAR) dengan menjaminkan asli bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 pada tahun 2011 dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum dikembalikan atau dilunasi oleh Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau *Legal Standing* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 gugatan Penggugat menuntut agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 gugatan Penggugat menuntut agar menyatakan menurut hukum :

- a. Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Mei 2011 Nomor 04;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang jaminan berupa SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tercatat pemegang hak Qaimoeddin Djafar ;

c. Surat Kuasa untuk Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 ;
untuk dan atas nama Tergugat, lalu Tergugat (MAHBUB. H.M) menyerahkan kepada Penggugat (HENDRIK WIJAYA) selaku Pemilik dana (uang) adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-5, yang aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, dan dari bukti-bukti surat tersebut semuanya dibuat atas nama Tergugat dan QAIMOEDDIN DJAFAR;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2, P-3, dan P-5 telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat belum mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa asli surat bukti bertanda P-2, P-3, dan P-5 tersebut untuk dan atas nama Tergugat, lalu Tergugat (MAHBUB, H.M) menyerahkan kepada Penggugat (HENDRIK WIJAYA) selaku Pemilik dana (uang) adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 gugatan Penggugat menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menandatangani akta jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 pada sebidang tanah dengan SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar kepada PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No.59/Desa Samata tahun 1976, tercatat An. HENDRIK WIJAYA, telah dibalik nama atas nama HENDRIK WIJAYA (Penggugat) pada tahun 2011 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 452/2011 tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bertanda P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No.58/Desa Samata tahun 1976, terdaftar An. QAIMUDDIN DJAFAR, belum dibalik nama atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 merupakan jaminan pinjaman Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2011, tetapi hanya bukti surat bertanda P-4 yang sudah dibalik nama atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat tidak mau menandatangani Akta Jual Beli sebagai dasar untuk balik nama dalam bukti bertanda P-3 dengan alasan bahwa uang Penggugat sudah tertutupi dengan bukti bertanda P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga seharusnya kedua bukti surat tersebut, proses balik namanya menjadi atas nama Penggugat dilakukan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mau menandatangani Akta Jual beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 pada sebidang tanah dengan SHM No. 58 Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Romang Polong), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama QAIMOEDDIN DJAFAR kepada PENGGUGAT, telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 gugatan Penggugat menuntut agar Menghukum Tergugat untuk menandatangani Akta Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual tanggal 23 Juli 2011 Nomor 02 pada sebidang tanah dengan SHM No. 58 / Desa Samata Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m² (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Qaimoeddin Djafar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan bila TERGUGAT tidak dapat menanda tangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat yang berwenang tersebut, maka dalam tempo 14 hari setelah disampaikan relaas pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) TERGUGAT tetap tidak menandatangani Akta Jual Beli tersebut, maka dapat diwakilkan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan agar Penggugat tidak mengalami kerugian Materil yang lebih besar lagi, maka Majelis Hakim berpendapat sangat adil dan beralasan hukum apabila petitum ke-4 gugatan Penggugat ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, maka sangat adil dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebagaimana petitum ke-5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum :
 - a. Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Mei 2011 Nomor 04;
 - b. Barang jaminan berupa SHM No. 58/Desa Samata Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 m2 (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tercatat pemegang hak QAIMOEDDIN DJAFAR;
 - c. Surat Kuasa untuk Menjual Nomor 02 tanggal 23 Juli 2011;
Untuk dan atas nama Tergugat, lalu Tergugat (MAHBUB, H.M) menyerahkan kepada Penggugat (HENDRIK WIJAYA) selaku Pemilik dana (uang) adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak bersedia menandatangani akta jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 02 tanggal 23 Juli 2011 pada sebidang tanah dengan SHM No. 58/Desa Samata Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 M2 (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama QAIMOEDDIN DJAFAR kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menandatangani Akta Jual Beli berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 02, tanggal 23 Juli 2011, pada sebidang tanah dengan SHM No. 58 / Desa Samata Tahun 1976, gambar situasi No. 25/1976 tanggal 24-1-1976, luas 5.169 M2 (lima ribu seratus enam puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Samata (sekarang Kelurahan Romang Polong), Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama QAIMOEDDIN DJAFAR di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, yang telah ditunjuk oleh Penggugat, dan bila TERGUGAT tidak dapat menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Pejabat yang berwenang tersebut, maka dalam waktu 14 hari setelah disampaikan relaas pemberitahuan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), TERGUGAT tetap tidak menandatangani Akta Jual Beli tersebut, maka dapat diwakilkan oleh PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H., dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 16 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAKMUR, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAKMUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	145.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	400.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)